

ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TERHADAP FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

(Analysis of Permendikbud Ristek No. 30 Year 2021 on the Phenomena of Sexual Violence in Higher Education)

Erwindya Julia Anggraeni

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: erwindyju@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun regulasi yang berkenaan dengan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya perlindungan dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara yang di dalamnya mencakup civitas akademika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library study*) dan metode pendekatan hukum normatif atau *library law research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, maka fenomena tersebut akhirnya mendorong Kemendikbud Ristek untuk menciptakan regulasi yang berkenaan dengan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini kemudian diberi nama Permendikbud Ristek (Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 menjadi suatu tindak lanjut dari keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kata kunci: Kekerasan Seksual; Permendikbud Ristek; Perguruan Tinggi

Abstract

Sexual violence in tertiary institutions requires special attention from various parties, especially the government, as the institution authorized to formulate regulations relating to sexual violence in tertiary institutions. Efforts to protect against sexual violence are the state's responsibility, which must fulfill every citizen's human rights, including academics. This research aims to find out the analysis of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 regarding the phenomenon of sexual violence in the Higher Education environment. The method used is library research and a normative legal approach or library law research. The results of this study indicate that with the increasing number of cases of sexual violence in tertiary institutions, this phenomenon has finally prompted the Ministry of Education and Culture to create regulations regarding the prevention and handling of sexual violence. This regulation was later named Permendikbud Ristek (Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology) No. 30 of 2021. Therefore, Ministry of Education, Culture, Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 is a follow-up to the government's seriousness in dealing with cases of sexual violence in the Higher Education environment.

Keywords: Sexual Violence; Minister of Education and Culture for Research and Technology; College

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan ilmiah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan serta pengajaran dengan kedudukan di atas perguruan tingkat menengah berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang dilakukan secara ilmiah.¹ Perguruan Tinggi seharusnya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dengan rasa aman, nyaman, dan tanpa rasa was-was akan suatu bahaya yang mengintai. Selain itu, Perguruan Tinggi juga menjadi sarana bangsa untuk mempersiapkan bakal generasi penerus yang berintegritas serta berkualitas sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia kedepannya.

Pendidikan memiliki fungsi yang krusial, maka dari itu pendidikan merupakan satu dari beberapa wujud Hak Asasi Manusia yang diakui bangsa Indonesia. Sebagai wujud dari tanggung jawabnya, negara kemudian mencantumkan frasa “pendidikan” dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dalam kutipan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi.

Di dalam Pasal 1 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 menyatakan kekerasan seksual adalah semua tindakan baik merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi, dikarenakan terdapat ketimpangan antara relasi kuasa dan gender sehingga mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara psikis dan/atau fisik serta tidak terkecuali terganggunya kesehatan reproduksi maupun kehilangan peluang melakukan pendidikannya secara aman maupun optimal.²

Menurut tokoh yang bernama Armstrong, ia berpendapat bahwa kekerasan seksual merupakan wujud otoritas dari beberapa dimensi yaitu gender, kelas, ras maupun bentuk ketidaksetaraan lainnya.³

Dalam kajian kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, pelakunya bisa sesama teman kuliah, dosen maupun pelaku lainnya yang masih menjadi bagian dari kampus. Dominasi kekuasaan biasanya menjadi peluang yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki, pelaku merasa lebih dominan dan korban cenderung merasa lemah serta tidak berdaya untuk melawan kehendak pelaku terhadapnya. Kondisi yang demikian menyebabkan korban acapkali takut untuk sekadar *speak up* apalagi untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Keadaan semacam ini disebut dengan fenomena gunung es yang sampai sekarang masih marak terjadi di banyak Perguruan Tinggi Indonesia.

Kasus demikian di atas hanya bagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena berbagai faktor. Berbagai macam alasan korban tidak melapor sebagaimana hasil studi *National College Women Sexual Victimization* yang dilakukan di United States, yaitu tidak adanya cukup bukti yang dimiliki korban sebagai dasar baginya untuk melapor, adanya rasa takut pihak berwajib nantinya tidak menanggapi kasusnya dengan serius, ketidaktahuan bagaimana caranya untuk melapor serta adanya kekhawatiran apabila keluarga atau teman mengetahuinya sehingga akan lebih baik tidak melapor.⁴

Kondisi demikian menjadikan pelaku tetap berkuasa dan leluasa untuk melancarkan aksinya kembali baik pada korban yang sama maupun korban baru. Sementara itu, korban merasa sangat lemah

¹ Raineke Faturani, “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Ilmiah Wa* 8, no. September (2022): 480.


² Kemendikbudristek, “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* (Indonesia, 2021), 4.

³ Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah, “‘The New Oasis’: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 538.

⁴ *Ibid.*, 539.

dan tidak berdaya karena adanya ketakutan untuk melapor. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa siapa saja berpotensi menjadi pelaku, dan tidak terkecuali mereka yang berpendidikan. Hal itu dikarenakan fakta kasus kekerasan seksual yang terungkap menjadi bukti bahwa lingkungan pendidikan seperti kampus ternyata yang seharusnya aman dari kasus ini, nyatanya tidak demikian.

Grafik 1: Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan



Sumber: Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021), hlm. 183.

Dalam rentang tahun 2015-2020 menurut data Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, Perguruan Tinggi menduduki peringkat pertama sebagai jenjang pendidikan dengan tingkat kekerasan seksual terbanyak.

Bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan beragam seperti memegang tangan dengan maksud tertentu, mencium pipi hingga

meraba-raba bagian sensitif korban. Mayoritas korbannya adalah perempuan (mahasiswa).

Mahasiswa yang menjadi korban tersebut ada yang mencoba mengangkat kasusnya ke tingkat prodi, fakultas, hingga universitas untuk mendapat keadilan, namun kenyataannya kasusnya itu tidak dianggap serius atau bahkan diajak untuk berdamai dan tidak melanjutkan ke meja hijau demi nama baik kampus. Sungguh ironis, oknum tertentu justru lebih mementingkan nama baik kampus daripada mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam posisi tersebut, mahasiswa selain menjadi korban juga harus menanggung stigma sosial apabila kasusnya sampai menyebar. Anggapan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi apabila si perempuan (mahasiswa) tersebut tidak memicu pelaku melakukan aksinya. Artinya, mahasiswa tersebut tidak dibela sebagai korban akan tetapi di cap sebagai penyebab dari adanya tindak kekerasan seksual.

Dengan adanya keluhan atas kasus semacam itu, maka pemerintah mengeluarkan regulasinya dalam bentuk Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021. Akan tetapi, dalam prosesnya aturan tersebut tidak luput dari kritikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, aturan ini mengandung beberapa poin yang dinilai bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945, dengan demikian perlu dilakukan kajian ulang untuk menghilangkan poin yang dinilai bertentangan tersebut. Kritik lainnya muncul dari segi yuridis yang menilai bahwa perlu dilakukan perbaikan berdasarkan pada norma agama serta norma lainnya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.⁵ Frasa "tanpa persetujuan korban" cukup kontroversial hendaknya kalimat yang tercantum di dalam aturan tersebut tidak multitafsir sehingga dapat dipahami dengan mudah apakah frasa tersebut masuk ke dalam delik biasa atau delik aduan.⁶ Permendikbud Ristek No 30 Tahun

⁵ Suherman et al., "Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus," *Jurnal*

Ilmiah Wahana Pendidikan 7, no. 7 (2021): 173–182.

⁶ Bakhrul Amal, "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' Dalam

2021 ini belum banyak diterapkan dan diberlakukan sebagaimana mestinya oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia.⁷

Banyaknya kasus tersebut yang telah terkuak alhasil dijadikan bahan perbincangan yang hangat, sehingga menggerakkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk mengesahkan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 pada Agustus tanggal 31 silam. Regulasi ini bagaikan lentera di tengah kegelapan yang menjadi harapan bagi masyarakat khususnya mahasiswa agar dapat terlindungi dari tindakan kekerasan seksual.

Rumusan Masalah

Bagaimana analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi?

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah *library research* (kajian Pustaka) melalui berbagai sumber kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah tulisan serta artikel yang terkait dengan objek kajian sehingga penulis dapat melakukan analisis secara kritis dan mendasar mengenai Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurnal Crepido* 3, no. 2 (2021): 86–95.

⁷ Febrianti et al., "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 7, no. 1 (2022): 52–62.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Artinya, penulis melakukan pendekatan yang berlandaskan sumber hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan aturan yang berkaitan dengan tulisan ini.⁸

PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kenyataan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia terjadi kasus kekerasan seksual terlihat pada data survey di beberapa Perguruan Tinggi. Pada tahun 2014 tercatat 40% dari 304 mahasiswi Universitas Surabaya khususnya di Fakultas Seni dan Budaya mengalami kekerasan seksual.⁹ Selanjutnya pada tahun 2019, mahasiswa di Samarinda sebanyak 50 dari 70 mengalami hal serupa yang didasarkan pada survey Jaringan Muda Setara. Pada tahun yang sama pula, tiga media jurnalistik Indonesia (Tirto, Vice dan The Jakarta Post) melakukan hal serupa dengan tagar "NamaBaikKampus" (#NamaBaikKampus) sehingga terkuak sejumlah 179 anggota civitas akademika dari 29 kota dan 79 Perguruan Tinggi terang-terangan menyatakan dirinya sudah bertindak yang tidak senonoh terhadap mahasiswanya.¹⁰ Catatan kelam kasus ini juga pernah ditorehkan oleh Komnas Perempuan setahun setelahnya bahwa dari tahun 2015-2020 ada 27% aduan yang setara dengan 51 kasus. Sebanyak 77% dosen menyatakan "iya" atas terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus dan 63% tidak

⁸ Faturani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," 481.

⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2020, 5.

¹⁰ Ibid.

berujar demikian.¹¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melaporkan adanya 43 kasus terbanyak di Perguruan Tinggi Kota Bali.¹²

Data di atas bukanlah data keseluruhan yang terjadi di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Itu hanya bagian kecil dari kasus yang berhasil terungkap ke publik, sedangkan yang lainnya masih tertutup rapat dan dirahasiakan. Banyak alasan yang menjadikan kasus ini tidak bisa naik ke permukaan. Kebanyakan dari mereka (korban) enggan untuk mengangkat kasus ini karena seringkali disalahkan padahal posisinya sebagai korban yang seharusnya dirangkul dan dibantu.

Fenomena di atas disebut dengan *victim blaming*. Konsepnya berupa ketidakadilan yang dibenarkan dengan mengincar atau mencari dan menguak celah pada korbannya.¹³ *Victim blaming* menegaskan bahwa korbanlah yang menjadi pemicu pelaku melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadapnya. Artinya, dalam hal ini korban tidaklah dibela melainkan dicecar kesalahannya karena ketidakmampuannya melawan saat tindakan itu dilakukan. Umumnya pembenaran atas ketidakadilan ini berupa tuduhan pada cara berpakaian korban, sikap korban, dan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk melawan pelaku tetapi tidak dilakukan.

Hambatan lainnya juga datang manakala kasusnya tidak terselesaikan, korban dianggap telah mencemarkan nama baik oknum pelaku maupun instansi perguruan tinggi, diskriminasi, tekanan serta ancaman seperti dikeluarkan dari kampus. Kenyataan buruk ini tentu telah menjelaskan bahwa adanya ketimpangan kekuasaan dan ketidak terbuka birokrasi dalam penyelesaian kasus.

Tanggapan tidak serius mengenai kasus kekerasan seksual juga acap kali

terjadi, mereka yang menjadi pihak penerima laporan justru menganggap hanya tindak asusila biasa yang tidak merampas hak asasi korban sehingga kasus ini tidak perlu diperpanjang apalagi dibawa ke meja hijau. Hal yang dinormalisasikan dalam keadaan seperti ini adalah upaya damai antara korban dan pelaku. Psikis korban tidak diperhatikan di sini karena telah mengalami kerugian secara immateriil. Konsekuensi jangka panjang dari adanya perdamaian ini juga berlaku pada pelaku, karena dengan tidak adanya sanksi yang dibebankan kepadanya, pelaku bisa dengan leluasa melakukan aksinya kembali pada korban-korban lainnya, tentunya kasus ini tidak akan berakhir manakala akhirnya tidak dibasmi dan rantainya tidak diputus.

Ketidakpuasan akan penanganan kasus ini dirasakan oleh banyak pihak serta lembaga lainnya. Pemerintah seharusnya tidak boleh abai dalam menangani kasus ini. Kesigapan pemerintah sangat diperlukan mengingat ini merupakan masalah krusial yang mana itu harus lekas ditangani sesuai prosedur yang benar. Mengingat dunia pendidikan seharusnya aman dari segala kekerasan termasuk secara seksual.

Tanggung jawab yang sama juga dibebankan kepada pihak kampus di samping melakukan tindakan yang sigap dalam menangani kasus kekerasan seksual, setiap kampus seharusnya memiliki regulasinya sendiri untuk mengatur permasalahan tersebut. Dengan demikian, muncul harapan baru untuk mencegah kasus kekerasan seksual agar tidak meningkat jumlahnya. Berkaca dari pengalaman itu, maka beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Rektor yang berkenaan dengan tindakan penanggulangan serta penindakan terhadap permasalahan kekerasan seksual. Daftar Perguruan Tinggi yang dimaksud antara lain Universitas Gajah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas

¹¹ Kemendikbudristek, "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi."

¹² Siti Rahayu, Eti Yusnita, and Erik Darmawan, "Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)* 2, no. 1 (2023): 5.

¹³ Bunga Suci Shopiani, "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 944.

Negeri Yogyakarta, Universitas Andalas, dan Universitas Brawijaya.¹⁴

Perguruan Tinggi yang berbasis Islam juga telah mengeluarkan aturan serupa oleh Kementerian Agama yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama No. 5494/2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan cakupan pemberlakuan hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Islam saja.¹⁵

Analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Permendikbud ini dibentuk dengan tujuan untuk menangkal serta memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. penanganan dilakukan dengan 4 (empat) metode, yaitu pendampingan korban, pemulihan bagi korban, sanksi administratif bagi pelaku serta perlindungan. Bentuk perlindungan yang dijanjikan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yaitu:¹⁶

- a. Mahasiswa akan dijamin untuk pendidikannya tetap berlanjut dan menyelesaikannya;
- b. Pendidik serta tenaga pendidik di perguruan tinggi tersebut juga dijamin keberlanjutan pekerjaannya;
- c. Perlindungan dari segala ancaman termasuk jaminan dari tindakan

kekerasan seksual yang tidak akan berulang;

- d. Identitas akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya;
- e. Ketersediaan segala informasi demi kepentingan pemenuhan hak dan fasilitas perlindungan;
- f. Tersedianya akses untuk merealisasikan poin "e".

Terhadap penanganan kekerasan seksual wajib didasarkan pada aspek perlindungan, keadilan serta hak-hak korban harus terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan, posisi korban adalah sebagai pihak yang paling dirugikan dan menderita sebab umumnya korban tidak mendapat perlindungan yang diberikan undang-undang, sehingga acapkali hak-hak korban terabaikan.¹⁷

Di dalam Permendikbud Ristek ini tercantum prosedur selaku bentuk tindakan yang harus dilakukan apabila ada kasus kekerasan seksual di dalam kampus.¹⁸

Layanan yang disuguhkan dalam pendampingan, yaitu konseling, layanan kesehatan, hukum maupun bimbingan (sosial dan rohani). Di sisi korban yang tak setuju akan hal tersebut, maka pihak yang dapat memberikan persetujuannya adalah orang tua/wali atau pendamping korban.

Perguruan Tinggi bertanggung jawab dalam penanganan apabila terdapat aduan adanya Tindakan kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 sampai Pasal 19, yaitu¹⁹:

- a. Pendampingan

¹⁴ Rahayu, Yusnita, and Darmawan, "Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 7.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2021.

¹⁷ Dian Reski A, Musakkir, and M. Said Karim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak," *Jurnal Hukum UNHAS* 3, no. 2 (2014): 128.

¹⁸ Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 126.

¹⁹ Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

Upaya pendampingan dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dengan tindakan seperti bimbingan konseling, pusat kesehatan, bantuan secara hukum, bimbingan dari segi sosial dan rohani. Korban atau saksi disabilitas, dilakukan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut. Pendampingan ini baru bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari korban dan/atau saksi. Kalau tidak ada persetujuan, maka dapat meminta persetujuan dari orang tua/wali/pendamping korban.

b. Perlindungan

Upaya ini dilakukan bagi korban maupun saksi seperti jaminan untuk merampungkan pendidikan bagi korban (mahasiswa); kelanjutan untuk bekerja bagi korban (pendidik maupun tenaga kependidikan); jaminan untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun ancaman; jaminan identitas yang dilindungi; penyediaan akses serta informasi; jaminan perlindungan dari penguatan stigma terhadap korban; melindungi pelapor atau korban dari tuntutan pidana; gugatan perdata; serta penyediaan rumah aman.

c. Penaan sanksi administratif

Bentuk dari pemberian sanksi ini bisa berupa sanksi yang ringan, sedang maupun berat. Setelah pemberian sanksi administratif selesai, terhadap pelaku berkewajiban untuk turut serta dalam program konseling.

d. Pemulihan korban

Pemulihan terhadap korban dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain tindakan secara medis; terapi terhadap fisik korban atau psikologisnya serta bimbingan baik rohani maupun sosial. Upaya pemulihan dilakukan dengan melibatkan pakar di dalamnya seperti dokter/ahli kesehatan; konselor; psikolog; tokoh dalam masyarakat; agama; serta pendamping lainnya yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan korban disabilitas.

Persetujuan untuk upaya ini dapat dilakukan baik oleh persetujuan dari korban itu sendiri atau oleh saksi.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Melalui Satgas

Penerapan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui pembentukan suatu komisi khusus atau tim satgas (satuan tugas) di lingkungan Perguruan Tinggi.

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yaitu bagian dari Perguruan Tinggi yang memiliki fungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.²⁰

Pembentukan Tim Satgas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yaitu dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor) wajib melakukan pemantauan serta evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh tim satgas. Selain itu, diatur pula dalam BAB IV dari Pasal 23-37 yang mengatur mengenai satgas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketentuan yang diatur di dalamnya berupa ketentuan mengenai kewajiban seorang Rektor untuk membentuk tim satgas yang pembentukan pertama kali dilakukan melalui panitia seleksi termasuk jumlah anggota dan unsur-unsurnya. Selanjutnya diatur pula mengenai tata cara pembentukan dan rekrutmen anggota panitia seleksi dan tugasnya. Pasal 27 mengatur mengenai keanggotaan satgas termasuk susunannya. Dalam pasal lain diatur pula mengenai masa tugas dari satgas dan alasan keanggotaan satgas berakhir.²¹

²⁰ Pasal 1 angka 14 *ibid.*

²¹ *Ibid.*

Pada BAB V diatur mengenai mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satgas yang diatur mulai dari Pasal 38-50. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima laporan kekerasan seksual, tim satgas dapat menangani laporan tersebut melalui 5 tahapan, yaitu penerimaan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan tindakan pencegahan agar kasusnya tidak terulang.

Pembentukan satgas di lingkungan Perguruan Tinggi bersifat wajib, sebab hal tersebut telah diatur dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi yang belum mempunyai satgas maka harus membentuk satgas yang pembentukannya didasarkan dalam Permendikbud Ristek ini dengan toleransi waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Permendikbud Ristek ini diundangkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Peningkatan terhadap kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mendorong Kemendikbud Ristek guna menciptakan aturan yang berkaitan dengan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini kemudian diberi nama Permendikbud Ristek (Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 30 Tahun 2021.

Permendikbud Ristek ini ditetapkan sebagai salah satu regulasi untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, pada dasarnya karena pertimbangan 3 (tiga) hal, yakni kenyataan bahwasannya setiap warga negara memiliki hak penuh untuk mendapat perlindungan dari kekerasan seksual dalam bentuk apapun, peningkatan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan komunitas yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan dan tidak tercapainya Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana mestinya, dan sebagai upaya untuk mencegah serta menangani permasalahan tersebut sehingga diharapkan

2 (dua) alasan sebelumnya dapat terealisasi dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan bahwa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 perlu diimplementasikan sebagaimana mestinya dan dengan adanya regulasi ini, segala bentuk kejahatan ini bisa berkurang. Melalui keberadaan Permendikbud Ristek ini, upaya penanganan terhadap kasus ini tidak lagi berbelit-belit dan korban juga bisa mendapat keadilan serta rehabilitasi untuk mencapai pemulihan.

Dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 seyogyanya diperlukan adanya pengawalan seperti dalam bentuk pengawasan maupun pembentukan satgas-satgas di Perguruan Tinggi sehingga Permendikbud Ristek ini pemberlakuannya dapat optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan para pihak yang telah mendukung dan menginspirasi sehingga karya tulis ilmiah ini bisa terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A, Dian Reski, Musakkir, and M. Said Karim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak." *Jurnal Hukum UNHAS* 3, no. 2 (2014).
- Amal, Bakhrul. "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Crepido* 3, no. 2 (2021): 86-95.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Naskah*

Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2020.

Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–193.

Faturani, Raineika. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wa* 8, no. September (2022): 480–486.

Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* 7, no. 1 (2022): 52–62.

Kemendikbudristek. "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jdih.Kemdikbud.Go.Id.* Indonesia, 2021.

Rahayu, Siti, Eti Yusnita, and Erik Darmawan. "Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)* 2, no. 1 (2023): 1–15.

Saraswati, Nadhira Diva, and Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Arah Pengaturan Hukum

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022).

Shopiani, Bunga Suci. "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021).

Simanjuntak, Elizabeth Grace, and M Falikul Isbah. "'The New Oasis': Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022).

Suherman, Andika, Lina Aryani, and Eka Yulyana. "Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 7 (2021): 173–182.

Peraturan Perundang-Undangan

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. *Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021.*